

Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017

Gina Randani Pulungan,¹⁾ Dedy Suhendra²⁾

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

ginaramdani@gmail.com¹⁾
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id²⁾

ABSTRAK

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilu berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasmakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pengawasan pemilu serentak Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pengawasan dilakukan pada seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024, mulai dari tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan perhitungan suara, hingga tahap rekapitulasi perhitungan perolehan suara. Bawaslu juga melakukan kolaborasi yang baik dengan lembaga pemerintah daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), masyarakat dan *stakeholder* di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai mitra.

Kata Kunci : Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pemilu, Peran

PENDAHULUAN

Di dalam Konstitusi secara tegas dinyatakan bahwa untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional perlu diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat serta menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).¹

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilu berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasmakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum (*Rechtstaat*), karena melalui pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan

¹ Fahri Bachmid. *Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. (Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius, 2 (2), 2021) hal. 87-88. Diakses tanggal 04 Maret 2024

produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak- kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.² Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, *Akuntabilitas* berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum. Bertanggung jawab secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai kewajiban untuk dapat menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil.

Bertanggung jawab secara hukum artinya setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilu yang demokratis wajib tunduk pada proses penegakan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah dan asas *due process of law* yang diatur dalam KUHAP. Syarat penting dalam penyelenggaraan Pemilu di Negara demokrasi adalah penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri dari pemerintah.³

Pengawasan dalam pelaksanaan pemilu dilakukan didalam seluruh tahapan, baik perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Semuanya merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan untuk memastikan terciptanya pemilu yang *fair*. Sedangkan pengawasan dari penyelenggaraan pemilu menjadi tugas sebuah badan untuk membuat pemilu ini berjalan dengan lancar, yaitu adalah Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), yang mengawasi dan menegakkan pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Kehadiran Bawaslu dengan kelengkapan perangkatnya dibebani harapan agar fungsi pengawasan menjadi lebih berkualitas, efektif dan efisien.

Pengawasan berarti sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi, dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan merupakan suatu *follow up* dari perintah yang sudah ditentukan, agar perintah tersebut benar- benar dilaksanakan.⁴

Peluang terjadinya pelanggaran pemilu tetap saja terjadi, hal ini dikarenakan penyelenggara maupun peserta pemilu selalu mencari celah agar calon maupun calon itu sendiri memenangkan pemilihan meskipun dengan cara-cara yang tidak *fair* dan elegan, ditambah lagi dengan sikap kurang peduli dari masyarakat yang enggan melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi timbulnya kecurangan-kecurangan pemilu perlu dilakukan tindakan-tindakan antisipatif dalam pengawasan pemilu.

Keberadaan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan UU No. 07 Tahun 2017, tidak lain untuk menjamin terciptanya Pemilu yang berkualitas dandemokratis, yakni berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Di samping itu keberadaan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan selain sebagai garda terdepan untuk dapat mencegah secara dini akan terjadinya kecurangan Pemilu, juga sekaligus dapat meminimalisir terjadinya sengketa Pemilu ditengah masyarakat.

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

³ J.cipta budi, *peran dan fungsi panwaslu*, <https://panwascamlawang.wordpress.com> diakses Tanggal 04 Maret 2024

⁴ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1991). hal 94

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), "Pemilu" dalam istilah pemilu serentak mempunyai arti sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁵

Bawaslu yang menjadi Lembaga Penyelenggara Pemilu dengan sengaja dibentuk melakukan pengawasan pada tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administrasi Pemilu dan pelanggaran pidana Pemilu mengacu pada tingkatan bersesuaian pada peraturan perundang-undangan Bawaslu sebagaimana diatur pada UU No.07 Tahun 2017 mengenai "Pemilihan Umum".

Perubahan terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah Lembaga *Ad hoc* (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah Lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).⁶

Bawaslu memiliki fungsi mengawasi Penyelenggara Pemilu pada pencegahan maupun penindakan supaya terwujud pemilu secara demokratis. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu mengacu pada UU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 93 Kewenangan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu sekaligus bertindak sebagai pemeriksa, mengkaji, mengadili, dan memutus, sengketa administrasi Pemilu dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kekuatan (*abuse of power*). Bahwa dalam pemilu tahun ini Bawaslu diberikan kewenangan dalam menangani perkara pelanggaran pemilu yang sebelumnya hanya bersifat pengawasan maupun hanya bersifat kajian, kewenangan Bawaslu dalam penanganan perkara pelanggaran pemilu tahun ini yang diberikan oleh Undang-undang begitu besar.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Selatan dibentuk berdasarkan hasil dari rekrutmen Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk masa jabatan periode 2022 - 2028, berdasarkan pengumuman Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nomor: 2572/KP.01.00/K1/08/2023.

Setelah ditetapkannya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Selatan periode 2022 – 2028, kemudian mengingat Kabupaten Tapanuli Selatan yang cukup luas yang terdiri dari 15 Kecamatan, maka oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan perekrutan dan penetapan anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) yang bertugas pada Pemilu Serentak Tahun 2024 berdasarkan hasil Pengumuman Nomor: 001/KP.01.00/POKJA/SU-22/09/2022.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Normatif Empiris. Jenis penelitian hukum ini yaitu mengkaji apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan melakukan observasi secara langsung guna memperoleh data data di

⁵ Adelia Fitri, "Dinamika Dan Tantangan Jelang Pemilu Presiden Tahun 2019," *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, No. 01 (2018): 97-102, Diakses tanggal 04 Maret 2024. hal.80

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah Lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

lapangan melalui wawancara tentang pelaksanaan peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan beralamat di Jalan Merdeka, Kelurahan Hutasuhut, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan sebelum tanggal 14 agustus 2018 masih bernama Panwaslu atau Panitia Pengawas Pemilu yang bersifat *ad hoc* atau sementara, kemudian semenjak dari tanggal 14 agustus 2018 sampai sekarang sudah ditetapkan menjadi Badan Pengawas Pemilu.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Selatan pada saat Pemilihan Umum serentak tahun 2024 dipimpin oleh Bapak Taufik Hidayat, SE, MM, C,Med, sebagai Koordinator Sekretaris Salman Paris Harahap S,Pd, SD, Bendahara Riyandi. Jumlah Pegawai Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 19 orang.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pengawasan Pemilu serentak tahun 2024 memiliki Panwascam sebanyak 45 orang yang dibagi ke 15 Kecamatan yaitu dengan jumlah 3 orang per Kecamatan. Kemudian jumlah Panitia Pengawas Panwas Kelurahan/Desa se Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 248 orang yang terdiri dari 1 orang Panwas per Kelurahan/Desa dan Pengawas Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 1078 orang, yaitu 1 orang per Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pelaksanaan peran dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan pada Pemilu serentak tahun 2024 yang lalu secara umum dapat dikatakan berjalan dengan lancar dan semestinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu dan Panwaslih Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan tugas pengawasan secara berjenjang pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan daftar pemilih tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan perhitungan suara, hingga tahap rekapitulasi perhitungan perolehan suara. Tujuan diadakannya pengawasan Pemilu tahun 2024 adalah untuk menjamin terselenggaranya pemilu di Indonesia khususnya Kabupaten Tapanuli Selatan secara langsung, umum, bebas, jujur, adil dan berkualitas.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pemilu Tahun 2024 Bapak Zuhajji Siregar menjelaskan, bahwa setelah dilakukan berbagai kegiatan terkait pemutakhiran data dan daftar pemilih Pemilu tahun 2024, maka melalui rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Selatan mengeluarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 218.933 pemilih yang tersebar di 248 Kelurahan/Desa pada 15 kecamatan, pada Rabu tanggal 21 Juni 2023. Penetapan DPT yang digelar melalui Rapat Pleno Terbuka di Aula Hotel Torsibohi Sipirok, dipimpin Ketua KPU Tapanuli Bapak Zuhajji Siregar bersama empat Komisioner KPU Tapanuli Selatan lainnya yakni Efendi Rambe, Fany Daulat Daulay, Khoirun Solih Harahap, Yassir Husein Pardede Menurut keterangan Beliau, rapat pleno terbuka itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada jadwal tahapan pemutakhiran data pemilih yang tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 23 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tahap DPSHP akhir menuju DPT, ditemukan pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 945 orang, pemilih baru 512 orang,

data pemilih yang diperbaiki 3.200 pemilih. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pemilu Tahun 2024.

Pada tahap Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik, Panwaslu Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan bimbingan teknis terkait kegiatan verifikasi partai politik yaitu melakukan pengawasan terkait *verifikasi factual* parpol di tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan, Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPR RI/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub tahapan Pencalonan Calon DPR RI/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, melakukan Pengawasan Penelitian Administrasi Perbaikan Penyerahan Perbaikan Dukungan Calon DPD/DPR RI/DPR Provinsi. Mengawasi Proses Penelitian Perbaikan Administrasi dilakukan sesuai prosedur. Adapun jumlah partai politik peserta pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 90 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023 yaitu sebanyak 15 Partai.

Adapun pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dalam tahapan pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan adalah pengawasan secara langsung ke kantor sektariat Komisi *Independen* Pemilihan (KIP) Kabupaten Tapanuli Selatan terkait persyaratan calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memastikan semua syarat sesuai dengan PKPU, memastikan semua calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan menyerahkan berkas syarat calon sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam

PKPU pencalonan, melakukan pengawasan kepada staf KIP Kabupaten Tapanuli Selatan yang menerima berkas pencalonan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memastikan semua data yang diverifikasi benar dan sesuai dengan identitas calon.

Terkait Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye, dalam pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 disebutkan bahwa “Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan citra diri peserta pemilu”.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pemilu serentak Tahun 2024 Bapak Taufik Hidayat, SE, MM, C.Med menjelaskan bahwa dalam pengawasan Kampanye Pemilu serentak tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan koordinasi antar lembaga dimulai pada tahapan kampanye Pemilu dengan instansi pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan serta lembaga media di Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu serta meningkatkan kerjasama antar lembaga dan kelompok masyarakat. Pencegahan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Selatan.

Koordinasi antar lembaga pada tahapan kampanye Pemilu dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah serta lembaga media di Kabupaten Tapanuli Selatan menurut penulis sudah tepat karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 98 ayat (1), bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses.

Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan juga melakukan pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilu tahun 2024 pada tanggal 20 Januari

2024. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan mendapat adanya dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh salahsatu Partai Politik Peserta Pemilu seperti dipohon, tiang listrik. Selanjutnya jajaran Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan analisa terhadap hasil dokumantasi dan investigasi di lapangan yang dilakukan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Tapanuli Selatan.

Selain itu, tim pengawas Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan juga melakukan pengawasan di media sosial maupun media surat kabar terkait dengan tujuan mengawasi beredarnya berita atau informasi yang terindikasi adanya pelanggaran Kampanye.

Pada pelaksanaan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, diawasi mulai dari rencana pengadaan sampai pada pendistribusian ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sedangkan pengawasan terhadap kertas surat suara diawasi mulai tahap pengepakan selama 24 jam sampai pada surat suara tersebut di distribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing. Pelaksanaan pengawasan tahapan Pengadaan dan Distribusi Logistik pemilu 2024 sangat penting dilakukan, pengawas akan selalu memonitor terhadap pengadaan dan pendistribusian logistik. Pengawas harus memastikan 5 hal yaitu, tepat jumlah dan jenis, (bentuk, ukuran dan spesifikasi), tepat kualitas, tepat waktu dan tepat tujuan. Lima komponen ini wajib dalam pengawasan logistik, jika ada salah satu yang kurang, maka bisa menjadi temuan dan harus dimasukkan ke dalam Format A Pengawasan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Selatan tentunya terlebih dahulu menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait Pengawasan Logistik Pemilu tahun 2024. Melalui pelaksanaan kegiatan ini kita memastikan agar pengadaan dan pendistribusian logistik dalam Pemilu 2024 sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memastikan agar melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu tahun 2024 berjalan tanpa ada kecurangan, maka Bawaslu harus melakukan pengawasan perhitungan suara mulai dari tingkat TPS kami melihat panitian atau petugas cukup andil disitu, mereka ikut berperan aktif karena setiap TPS tidak terlepas dari pengawasan mereka. Sebelum tahap Pelaksanaan Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Suara telah dilakukan Langkah-langkah pencegahan dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan penguatan kelembagaan kepada jajaran Pengawas Pemilu (Panwascam, PPL dan Pengawas TPS), berupa Rapat Koordinasi, RDK maupun tatap muka terhadap jajaran Pengawas Pemilu, dengan tujuan agar pengawas Pemilu memahami bagaimana prosedur pada saat hari pemungutan suara.
- 2) Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan patroli keliling mulai dari Tanggal 14 sampai 16 Pebruari 2024 di 15 (lima belas) kecamatan dengan mensosialisasikan untuk memilih pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu juga kegiatan Patroli ini sekaligus mengajak masyarakat menjadi pemilih cerdas dengan bersama-sama menolak adanya politik uang yang dilakukan oleh Calon Legislatif tertentu, serta masyarakat dapat melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran oleh Calon Legislatif pada masa tenang dan hari pemungutan suara.
- 3) Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan ikut melakukan pendampingan kepada jajaran Panwascam, PPL dan PTPS dengan malakukan supervisi di daerah yang dianggap

rawan pada Pemilu sebelumnya, dan pendampingan melekat terhadap TPS yang terdapat adanya kendala dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.

- 4) Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan pencegahan secara tertulis kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Nomor surat 234/PM.00.02/K-SU-22/12/2023 perihal Pencegahan Politik Uang pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara Pemilu Tanggal 14 Februari 2024

Untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya kecurangan pada proses pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilu tahun 2024, langkah yang diambil oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan terkait koordinasi dengan pengawas pemilu pada tingkatan dibawahnya untuk dapat melakukan pengawas Pemilu mulai dari tingkat bawah sudah tepat dan sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu bahwa Bawaslu Kabupaten melakukan kordinasi dengan panitia pengawas mulai dari Panwascam, PPL dan Panitia Pengawas TPS Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 untuk memilih calon anggota DPR, DPRD, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden untuk priode 2019-2024.

Dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilu serentak tahun 2024, Bawaslu menemukan pelanggaran administratif berdasarkan data dari KPU terkait dengan daftar pemilih di Kecamatan Sayur Matinggi. Dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilu serentak tahun 2024, ada dua TPS atau tempat pemungutan suara di Desa Pardomuan, Kecamatan Sayurmatinggi dilakukan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang itu dilaksanakan, kenas ditemukannya fakta bahwa ada sebanyak 31 pemilih dari luar desa tersebut, yang tidak termasuk sebagai DPTb maupun DPK, menyalurkan hak suaranya. Bawaslu Tapsel mengusulkan agar dilakukan pemungutan suara ulang, tepatnya di TPS 04 dan 06. Dilokasi, terlihat warga pun kembali menggunakan hak pilihnya untuk yang kedua kali, karena hasil pemungutan suara 14 february lalu, telah dibatalkan. Berdasarkan data dari KPU Tapsel, tercatat ada sebanyak 224 orang sebagai pemilih tetap di TPS 04, sedangkan di TPS 06, ada sebanyak 222 daftar pemilih tetap. Ini kita laksanakan berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Tapsel, karena ditemukan ada warga yang tidak berdomisili di Desa Pardomuan, tetapi menggunakan hal pilihnya.

Setelah Pemilu tahun 2024 selesai dilaksanakan, maka berdasarkan Keputusan KPU Sumatera Utara Nomor 554 Tahun 2024 jumlah anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 sebanyak 10 orang dan berdasarkan surat keputusan KPU RI nomor 360 tahun 2024, jumlah anggota DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) terpilih periode 2024-2029 sebanyak 35 orang.

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pengawasan pemilu serentak Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pengawasan dilakukan pada seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024, mulai dari tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan perhitungan suara, hingga tahap rekapitulasi perhitungan perolehan suara. Bawaslu juga melakukan kolaborasi yang baik dengan lembaga pemerintah daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), masyarakat dan *stakeholder* di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai mitra.

Namun demikian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Selatan tentunya tidak terlepas dari kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 yang lalu.

Kendala yang dihadapi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melakukan pengawasan pemilu serentak Tahun 2024

Kendala yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melakukan pengawasan pemilu serentak Tahun 2024 adalah kendala geografi Kabupaten Kabupaten Tapanuli Selatan, kendala jaringan internet/sinyal, hal ini terjadi di beberapa dusun di Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan Kemudian juga di Kecamatan Angkola Selatan Kelurahan Pardomuan komunikasi melalui sinyal HP dan internet kurang bagus di beberapa titik sehingga berakibat pada terlambatnya laporan pengawasan dari Pengawas Desa/Kelurahan ke Pengawas Kecamatan apalagi jumlah TPS di kelurahan tersebut mencapai 32 TPS. Kemudian yang kedua adalah kendala pendistribusian Logistik, bahwa pendistribusian logistik dilakukan pada waktu itu pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sampai ke tingkat kecamatan, dan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 melalui kecamatan didistribusikan ke desa/kelurahan sampai ke TPS dengan jumlah 5.370 kotak suara. ada beberapa TPS di Kabupaten Tapanuli Selatan yang sulit dijangkau, seperti melalui jalanan medannya sulit, melewati sungai yang kadar airnya naik sehingga mengharuskan menjaga surat suara jangan sampai rusak ketika tiba dilokasi mengingat curah hujan yang cukup tinggi pada saat itu.

Adalah banyak celah hukum dalam regulasi yang bisa dimanfaatkan peserta pemilu untuk melakukan pelanggaran. Misalnya *Money Politic*, Hampir semua pelanggaran yang terkait dengan kampanye tidak bisa terpenuhi unsur pelanggarannya karena pasal-pasal terkait pelanggaran tersebut harus memenuhi unsur kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Nomor. 7 tahun 2017 dan peraturan KPU. Misalnya pelanggaran kampanye di tempat ibadah, pemaparan visi misi oleh pelaku. Dalam Pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum memberikan waktu yang terbatas kepada Badan Pengawas Pemilihan atau Bawaslu dan Pengawas Pemilihan untuk memutuskan, menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan, paling lama itu 3 (tiga) hari setelah temuan atau laporan dugaan pelanggaran tersebut diterima dan diregistrasi. Serta dalam hal yang diperlukan, Bawaslu atau pengawas pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 3 (Tiga) hari, sehingga dengan waktu yang diberikan kepada Bawaslu atau pengawas pemilihan sangat terbatas, sehingga kesulitan untuk mencari temuan atau bukti pelanggaran Pemilihan sehingga proses penyelesaian pelanggaran pemilihan menjadi tidak maksimal.

Kultur atau Budaya Hukum juga menjadi salah satu kendala bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menyelesaikan pelanggaran. Budaya atau Kultur Hukum tersebut dapat dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu di Kabupaten Kabupaten Tapanuli Selatan pada Pemilu Tahun 2024”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan Peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menjalankan pengawasan pada tahapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 sudah terlaksana dengan baik dan optimal, dimulai dari sosialisasi, pengawasan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi Sumut dan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, mengawasi kampanye, mengawasi pengadaan logistik, kemudian pengawasan pelaksanaan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara, serta menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu.

Dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilu serentak tahun 2024 Bawaslu menemukan fakta pelanggaran administratif, yaitu ada dua TPS di Desa Pardomuan, Kecamatan Sayurmatangi sebanyak 31 pemilih dari luar desa tersebut yang tidak termasuk sebagai DPTb maupun DPK, menyalurkan hak suaranya.. Sehingga Bawaslu Kabupaten Tapsel mengusulkan agar dilakukan pemungutan suara ulang.

Kendala yang dihadapi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melakukan pengawasan pemilu serentak Tahun 2024 yaitu kendala struktural, letak geografis, faktor substansi dan faktor kultur/budaya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disampaikan saran agar dalam melaksanakan pengawasan pemilu serentak untuk masa yang akan datang, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan harus lebih banyak mengikut sertakan komponen-komponen masyarakat dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pengawasan pemilu. Karena masyarakat juga merupakan faktor penting dalam pengawasan pemilu yang dilakukan Bawaslu.

Diharapkan kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan agar kiranya dapat melakukan suatu langkah agar dalam melakukan pengawasan Pemilu berikutnya dapat dimaksimalkan walaupun ada beberapa kendala yang mungkin dapat menghambat proses pengawasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, saudara-saudara dan kaum kerabat yang telah memberikan bantuan dan dukungan, sehingga selesainya penelitian ini. Tidak lupa juga kepada semua civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, teristimewa bapak/ ibu dosen yang saya cintai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrsa Ria Casmi, "Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi," Jurnal Konstitusi 11, no. 3 (2014)
- Asshiddiqie Jimly, *Pemilihan Umum Serentak Dan Penguatan Sistem Pemerintahan* (2015) : hal 1012, Jurnal Majelis
- Bachmid Fahri. *Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. (Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius, 2 (2), 2021)
- Diana Yusyanti, *Politik Hukum Kewenangan Konstitusioanl Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Legislasi Pasca Putusan Mk Nomor 92/Puu- X/2012,*" Jurnal

- Media Pembinaan Hukum Nasional 1, No. 10 (2012): 277–294
- Fitri Adelia, *Dinamika Dan Tantangan Jelang Pemilu Presiden Tahun 2019*, Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan 3, No. 01 (2018)
- Haris Syamsuddin, 1998, *Menggugat Pemilu Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI
- Hanitijo Soemitro Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Kansil, C.S.T, 1997, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Mashudi, 1993, *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilu Di Indonesia Menurut UUD 1945*, Bandung, Mandar Maju
- Mahfud M, 1999, *Didalam Buku Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media
- Pardede Marulak, 2012 *Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia (The Implication Of Indonesia Election System*
- Sodikin, 2014, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*: Bekasi, Gramata Publishing
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta
- Sugono Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Sarwoto,
- 1991, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Sorensen, G, 2003, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Triwulan Titik, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka
- Wibowo, *Strategi Sosialisasi Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Perempuan Pada Pilkada Serentak Di Kota Magelang.*” Jurnal Ilmu Pemerintahan,
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan konvensi hak sipil politik Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum